

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai analisis penerapan *contemporaneous* pada perjanjian baku jasa pengiriman barang milik JNE, TIKI, dan POS berdasarkan UUPK, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal terjadi sengketa yang menimbulkan kerugian pada pelaku usaha akibat perbuatan konsumen dan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab konsumen dapat mengacu pada apa saja kewajiban yang berlaku bagi konsumen dan hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha sesuai aturan Pasal 5 dan Pasal 6 UUPK, karena UUPK tidak mengatur mengenai tanggung jawab dari konsumen hanya mengatur tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha dapat meminta pertanggungjawaban perdata dalam rupa perbuatan melawan hukum, dengan dasar 1365 dan 1366 KUH Perdata. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum dapat dimintakan ganti kerugian berupa ganti kerugian materiil dan imateriil.
2. Bahwa pada perjanjian baku jasa pengiriman barang milik JNE, TIKI, dan POS masih ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 18 UUPK khususnya Ayat (2) mengenai "*Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.*" Karena pada kenyataannya para perusahaan jasa pengiriman barang tidak memberikan kesempatan

kepada konsumen untuk membaca perjanjian baku tersebut. Ketentuan dan syarat pengiriman barang perusahaan JNE, TIKI dan POS hanya dipasang pada banner ataupun di sediakan pada situs *website*. Sehingga kemungkinan para konsumen untuk membaca secara *direct* atau langsung itu kecil.

Bahwa dengan berdasarkan tidak diberinya kesempatan untuk membaca tersebut dikarenakan letak atau bentuk perjanjiannya sulit untuk terlihat maka keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip *contemporaneous*, apabila terjadi pelanggaran terhadap asas *contemporaneous* oleh pihak pelaku jasa usaha, pasal 18 UUPK telah mencantumkan kemungkinan untuk diterapkannya hukuman secara pidana berupa penjara maksimum lima tahun atau denda maksimum dua miliar rupiah. Dikarenakan subjek yang bertindak sebagai pelaku jasa usaha adalah korporasi, maka teknis pemidanaannya dapat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016.

Bahwa dalam hal konsumen hendak memintakan pertanggungjawaban perdata terhadap pihak pelaku usaha jasa, ia dapat melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum karena kesalahan pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya pada tahap pra-kontraktual. Perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen harus dipertanggungjawabkannya berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 18 ayat 2 dan pasal 5 huruf c UUPK.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dan uraian kesimpulan yang diperoleh, maka dengan ini penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya perlindungan konsumen jasa pengiriman barang. Berikut merupakan saran-saran yang dapat penulis sampaikan:

- a. Bahwa pelaku usaha, dalam hal ini JNE, TIKI,dan POS selaku penyedia layanan jasa pengiriman barang hendaknya ketika akan melakukan transaksi dengan konsumen pengguna jasa pengiriman barang memberikan kesempatan kepada konsumen ataupun calon konsumen untuk membaca syarat dan ketentuan pengiriman, maka ketika konsumen menyetujui untuk menggunakan layanan jasa pengiriman, konsumen juga memahami syarat dan ketentuan pengirimannya sebagaimana ia memahami apabila ada konsekuensi yang ia tanggung di dalamnya. Ataupun perjanjian baku tersebut dapat dicetak dalam jumlah yang banyak hingga kemudian konsumen dapat dengan mudah membacanya. Selain itu dapat diberitahukan juga bahwa perjanjian baku yang isinya berisikan tentang syarat dan ketentuan jasa pengiriman barang terdapat dalam situs internet (*website*) dapat dibuat dalam bentuk *clickwrap* sehingga apabila konsumen akan mengirimkan barang melalui daring diharapkan membaca syarat standar yang terdapat di dalamnya dan memberi centang sebagai bentuk persetujuan terhadap syarat standar tersebut
- b. Konsumen hendaknya lebih memiliki kesadaran hukum untuk mengenal hak-haknya. Konsumen juga harus lebih memahami bahwa membaca seluruh isi dari perjanjian baku adalah suatu hal yang penting. Konsumen juga diharapkan mau berpartisipasi aktif dengan melakukan pelaporan ketika menemukan pelanggaran mengenai klausula ataupun perjanjian baku yang digunakan pelaku usaha jasa pengiriman barang.

- c. Pemerintah sebagai regulator hendaknya dapat mengadakan suatu mekanisme pelaporan dan evaluasi melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional dimana dilakukan pemeriksaan terhadap kontrak-kontrak yang hendak diberlakukan oleh pelaku usaha untuk membentuk transaksi dengan konsumen, khususnya dalam hal ini pelaku usaha jasa kurir. Dengan demikian, pelanggaran hak konsumen karena penggunaan kontrak baku dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmadi Miru, Hukum kontrak perancangan kontrak, Raja Grafindo, 2018
- Ahmad Fikri Assegaf, Penjelasan Hukum (*Restatement*) tentang Klausula Baku, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary: Ninth Edition*, St. Paul : Thomson Reuteurs, 2009
- Brian A. Blum, *Examples & Explanations Contract: Fifth Edition*, Wolters Kluwer, 2010
- Brian A. Blum, *Black's Law Dictionary*, Abriged Sixth Edition, , Examples 1991
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.2, Balai Pustaka, 1996
- Djaja Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, 2014
- Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, 2015
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta , 2008
- Hardijan, Hukum Perjanjian Indonesia dan *Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariata, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010
- I Ketut Oka, Hukum Pedata Mengenai Perikatan, FH – Utama, Jakarta, 2014
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- J.Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Citra Aditya Bakti, 1992
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Lukman Santoso, Hukum Perjanjian Kontrak,Cakrawala, Yogyakarta, 2012
- Mariam Darus Badrulzaman dkk, (1), Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001
- Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001

Mariam Darus Badrulzaman, Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak) dalam Hukum Kontrak Di Indonesia, Program Kerjasama: Proyek ELIPS & Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Proyek ELIPS, Peter Mahmud Marzuki, dkk (ed), Seri Dasar Hukum Ekonomi 5, 1998

Munir Fuady, Hukum Kontrak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I, Alumni, Bandung, 2013

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung, 1986

Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Penerbit Mandar Maju, 2012

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Nanda Amalia, Hukum Perikatan, Unimal Press, 2013

Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, 2013

Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cetakan ke-6, Putra A Bardin, Bandung, 1999

Salim H. S., Erlies Septiana, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Buku Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2014

Salim H. S., Erlies Septiana, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Buku Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2014

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat, Raja Grafindo Persada, 2015

Subekti, S.H, Hukum Perjanjian, Cet. 11, PT Intermasa, 1987

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005

Subekti, Aneka Perjanjian, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak,Grafiti, 2009

2. Jurnal

Hwian Christianto, "Perlindungan Konsumen Atas Kemanan Pengguna Jasa Perparkiran Terkait Klausula Baku: Studi Kasus Ganti Rugi Atas

Hilangnya Kendaraan di Area Perparkiran”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 30, No. 1, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2011

Johannes Gunawan, Analisis Hukum Material dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. (Bandung: Penataran Nasional Angkatan I Dosen Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan-Direktorat Perlindungan Konsumen Departemen Perdagangan RI-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 17-19 Maret 2005)

Pro Justitia, penggunaan perjanjian standar dan implikasinya pada asas kebebasan berkontrak

3. Bahan Ajar Perkuliahan

Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo, Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2017

4. Sumber Lain

<http://www.direktoratperlindungankonsumen.html>, pada 25 Maret 2018, pukul 18:55

https://www.google.co.id/search?q=PERJANJIAN+BAKU+DALAM+HUKUM+PERLINDUNGAN+KONSUMEN&rlz=1C1CHBF_enID794ID795&oq=PERJANJIAN+BAKU+DALAM+HUKUM+PERLINDUNGAN+KONSUMEN&aqs=chrome..69i57j0.998j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#, diakses pada 28 Juli 2018 pukul 20:09.

<https://news.detik.com/suara-pembaca/d-4060073/paket-yang-dikirimkan-rusak-tiki-menolak-klaim>, pada 29 Juni 2018 Pukul 04:22.

https://www.indopremier.com/ipotgo/newsDetail.php?jdl=Indeks_Keberdayaan_Rendah_Konsumen_Rentan_Dirugikan&news_id=81444&group_news=IPOTNEWS&taging_subtype=INDONESIA&name=&search=y_general&q=INDONESIA,&halaman=1, pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 14:11

<http://elogistik.id/2017/10/28/ketua-umum-dpp-asperindo-tren-kenaikan-industri-jasa-pengiriman-barang-terus-berlanjut/>, diakses pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 13:45

http://www.topbrand-award.com/top-brand-survey/survey-result/top_brand_index_2017_fase_2, diakses pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 15:09

<https://kbbi.web.id/hak> diakses pada 24 September 2018, Pukul 10:20.

<http://thelawdictionary.org/professional/>, diakses pada 20 Juni 2017, pukul 11:46

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3033/2578>
pada tanggal 30 September 2018, pukul 17:30 WIB.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12652/12252> ,
diakses pada 12 Oktober 2018 pukul 13:29

<https://www.kaskus.co.id/thread/59cde699dcd770c31d8b4569/kirim-lewat-jne-memang-paling-mantap/>, diakses pada 25 Oktober 2018 pukul 20:09

<https://www.jne.co.id/id/produk-dan-layanan/jne-express/syarat-dan-ketentuan-pengiriman>, diakses pada 3 Oktober 2018 pukul 20:34

<https://tiki.id/id/pengiriman-barang>, diakses pada 3 Oktober 2018 pukul 21:29

<http://www.posindonesia.co.id/index.php/syarat-dan-ketentuan-internasional/>,
diakses pada 3 Oktober 2018 pukul 20:08